

***THE EFFECT OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT POLICY ON THE
QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF THE JAYAWIJAYA REGENCY
GOVERNMENT***

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JAYAWIJAYA**

**Jessyca Yarawi Yolmen^{1*}, Dytha Meninta Nababan², Christine Jois Karubaba³,
Manggalawati Tande Bura⁴**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Indonesia^{1,2,3,4}

jess.yarawi@gmail.com¹, dytha.menintanababan@feb.uncen.ac.id²,

christine.joiskarubaba@feb.uncen.ac.id³, manggalawati.tandebura@feb.uncen.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional asset administration, asset supervision and control, and regional asset management policy on the quality of financial reports in the Jayawijaya Regency Government. This research employed a quantitative approach with an associative-causal research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 30 respondents consisting of financial and regional asset management officers from Regional Government Organizations within the Jayawijaya Regency Government. The sample was selected using purposive sampling. Data were analyzed using SPSS through validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that regional asset administration, asset supervision and control, and regional asset management policy have positive but statistically insignificant partial effects on the quality of financial reports. However, these three variables simultaneously have a significant effect on the quality of financial reports, with a significance value of <0.001 and an R Square value of 0.620. These findings indicate that the quality of local government financial reports is more strongly influenced by the integrated implementation of regional asset management than by each aspect individually. This study implies that the Jayawijaya Regency Government needs to strengthen asset administration, supervision and control, and the implementation of asset management policies in an integrated manner to improve the quality of its financial reports.

Keywords: *Regional Asset Management Policy, Financial Report Quality, Asset Administration, Supervision And Control, Regional Government Assets.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penatausahaan aset daerah, pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupakan aparatur pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penatausahaan aset daerah, pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta kebijakan pengelolaan aset daerah memiliki arah pengaruh positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikansi <0,001 dan nilai R Square sebesar 0,620. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh keterpaduan pengelolaan aset daerah daripada oleh masing-masing aspek secara terpisah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya perlu memperkuat penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, serta implementasi kebijakan pengelolaan aset secara terpadu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Penatausahaan Aset, Pengawasan Dan Pengendalian, Barang Milik Daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah karena aset tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya pendukung pelayanan publik, tetapi juga menjadi komponen penting dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan akan mendukung keandalan informasi keuangan, khususnya pada akun aset yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah. Sebaliknya, lemahnya penatausahaan, pengawasan, pengendalian, serta implementasi kebijakan pengelolaan aset dapat menimbulkan ketidaktepatan pencatatan, ketidaksesuaian nilai aset, lemahnya pengamanan aset, hingga potensi penyimpangan dalam pemanfaatan aset daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan kualitas LKPD sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Secara normatif, kualitas laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik tersebut menjadi dasar penting agar informasi keuangan yang disajikan pemerintah daerah dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Dalam konteks pengelolaan aset, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Dengan demikian, kualitas LKPD tidak dapat dilepaskan dari efektivitas kebijakan dan praktik pengelolaan aset daerah.

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan BMD telah tersedia, permasalahan aset masih menjadi salah satu isu yang sering muncul dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan opini atas LKPD belum selalu diikuti oleh penguatan tata kelola aset secara menyeluruh. Dalam perspektif akuntabilitas publik, kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan tersebut berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, terutama apabila aset daerah belum dicatat, dinilai, diamankan, atau dimanfaatkan secara memadai.

Permasalahan serupa juga relevan dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis, administratif, dan fiskal yang khas, pengelolaan aset daerah di Kabupaten Jayawijaya menuntut sistem penatausahaan dan pengawasan yang kuat. Aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat mengurangi potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara aset yang tidak tertata dengan baik dapat menimbulkan risiko ketidakakuratan informasi keuangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan aset daerah di Kabupaten Jayawijaya menjadi penting untuk

menjelaskan sejauh mana aspek penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, serta kebijakan pengelolaan aset daerah berkontribusi terhadap kualitas LKPD.

Kajian terdahulu telah menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik berperan penting dalam meningkatkan efisiensi organisasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Hanis et al. (2011) menegaskan bahwa pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan kelembagaan, hukum, dan kapasitas sumber daya dalam menerapkan kerangka pengelolaan aset publik. Sejalan dengan itu, Tirayoh et al. (2021) menemukan bahwa pengelolaan aset sektor publik penting untuk mendukung pelayanan publik, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan implementasi, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks yang lebih spesifik, Luthfiani dan Sudjana (2022) menemukan bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dewi et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Noviyati dan Khoirudin (2023) menegaskan bahwa optimalisasi aset daerah dapat dipengaruhi oleh inventarisasi, legal audit, penilaian, serta pengawasan dan pengendalian.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada wilayah pemerintah daerah di luar Papua Pegunungan, seperti Jawa Barat, Padang Pariaman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian dari sisi konteks geografis dan administratif, terutama karena Kabupaten Jayawijaya memiliki karakteristik pengelolaan aset yang

berbeda dari daerah-daerah tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menguji pengelolaan aset secara umum, sedangkan penelitian ini memisahkan pengelolaan aset ke dalam tiga aspek utama, yaitu penatausahaan aset, pengawasan dan pengendalian aset, serta kebijakan pengelolaan aset daerah. Pemisahan variabel tersebut penting agar dapat diketahui aspek mana yang memiliki kontribusi lebih kuat terhadap kualitas LKPD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penatausahaan aset, pengawasan dan pengendalian aset, serta kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya mengenai hubungan antara tata kelola aset daerah dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam memperkuat penatausahaan aset, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menyempurnakan kebijakan pengelolaan aset daerah agar LKPD yang dihasilkan semakin relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu ketika prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya tertentu atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat dapat diposisikan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah

daerah bertindak sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi apabila pemerintah daerah tidak menyajikan informasi pengelolaan aset secara tertib, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teori agensi relevan dalam penelitian ini karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengurangi asimetri informasi melalui sistem penatausahaan aset yang baik. Penatausahaan aset yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dapat menjadi mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa data aset daerah tersaji secara akurat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, semakin baik penatausahaan aset daerah, semakin besar peluang meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi mandat untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai pertanggungjawaban tersebut (Bovens, 2007). Dalam sektor publik, akuntabilitas berkaitan erat dengan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat dan lembaga pengawas.

Teori akuntabilitas publik digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pentingnya pengawasan dan pengendalian aset daerah. Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa aset daerah digunakan sesuai dengan peraturan, diamankan secara memadai, dan dicatat secara benar. Apabila

pengawasan dan pengendalian berjalan efektif, potensi penyimpangan, kehilangan aset, dan ketidaksesuaian pencatatan dapat diminimalkan. Kondisi tersebut akan mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal dan akuntabel.

Teori Stewardship

Teori stewardship memandang pengelola organisasi sebagai pihak yang cenderung bertindak untuk kepentingan organisasi dan publik, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi (Davis et al., 1997). Dalam perspektif ini, pejabat pemerintah daerah sebagai pengelola aset dipandang sebagai steward yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, dan melaporkan aset daerah secara optimal.

Teori stewardship relevan untuk menjelaskan peran kebijakan pengelolaan aset daerah. Kebijakan yang jelas, konsisten, dan sesuai regulasi dapat menjadi pedoman bagi pengelola aset dalam menjalankan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya kebijakan yang baik, pengelola aset memiliki arah kerja yang lebih jelas dalam perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga penghapusan aset. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan aset daerah yang efektif diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). BMD merupakan bagian penting dari sumber daya

ekonomi pemerintah daerah karena digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, BMD harus dikelola secara tertib agar keberadaan, kondisi, nilai, dan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Dalam perkembangannya, ketentuan pengelolaan BMD juga disesuaikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024).

Pengelolaan aset daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola sektor publik. Hanis et al. (2011) menyatakan bahwa penerapan manajemen aset publik pada pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan kelembagaan, hukum, sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga. Tirayoh et al. (2021) juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset sektor publik memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi persoalan kepatuhan regulasi dan pengendalian. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah yang baik menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Penatausahaan Aset Daerah

Penatausahaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Pembukuan dilakukan untuk mencatat seluruh aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh data fisik dan administratif mengenai aset daerah. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan, kondisi, nilai, dan status aset secara periodik.

Penatausahaan aset yang tertib sangat penting karena data aset menjadi dasar penyajian akun aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila aset tidak dicatat secara lengkap, tidak diinventarisasi secara berkala, atau tidak dilaporkan secara benar, maka laporan keuangan berpotensi tidak mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Dalam perspektif teori agensi, penatausahaan yang baik dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Penatausahaan juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa aset daerah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa penatausahaan aset memiliki hubungan dengan kualitas laporan keuangan. Dewi et al. (2023) menemukan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keteraturan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Penatausahaan aset daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah

Pengawasan dan pengendalian aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertujuan memastikan agar pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan, tertib administrasi, serta mendukung pengamanan aset daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset, sedangkan pengendalian dilakukan melalui tindakan korektif agar pengelolaan aset tidak menyimpang dari tujuan dan regulasi yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian diperlukan karena aset daerah memiliki risiko salah catat, hilang, tidak dimanfaatkan, digunakan tidak sesuai peruntukan, atau tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai. Dalam konteks akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa setiap aset yang dikuasai dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pemeriksa. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas menuntut adanya kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian aset menjadi mekanisme penting untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Secara empiris, pengawasan dan pengendalian aset memiliki peran dalam

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tirayoh et al. (2021) menegaskan bahwa pengelolaan aset sektor publik membutuhkan kepatuhan terhadap regulasi dan mekanisme pengendalian yang efektif agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Noviyati dan Khoirudin (2023) menunjukkan bahwa optimalisasi aset pemerintah daerah dipengaruhi oleh aspek inventarisasi, legal audit, penilaian, serta pengawasan dan pengendalian. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian aset berkontribusi terhadap ketertiban pengelolaan aset dan keandalan informasi keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pengawasan dan pengendalian aset daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah seperangkat aturan, pedoman, dan prosedur yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penghapusan aset (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Kebijakan tersebut diperlukan agar pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan yang baik juga memberikan kejelasan mengenai kewenangan, tanggung jawab, prosedur kerja, serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan aset daerah.

Kebijakan pengelolaan aset daerah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh siklus pengelolaan aset berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif teori

stewardship, pejabat pengelola aset diharapkan bertindak sebagai penjaga sumber daya publik yang bertanggung jawab terhadap optimalisasi dan pengamanan aset daerah. Davis et al. (1997) menjelaskan bahwa steward memiliki orientasi pada kepentingan organisasi dan tujuan kolektif. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan aset yang jelas dapat memperkuat perilaku stewardship dalam pengelolaan aset daerah.

Penelitian Luthfiani dan Sudjana (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan aset tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang disajikan pemerintah daerah. Kebijakan yang baik akan mendorong aset dicatat, diamankan, dimanfaatkan, dan dilaporkan secara lebih tertib.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kebijakan pengelolaan aset daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Informasi yang relevan berarti informasi tersebut memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Informasi yang andal berarti informasi

bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diverifikasi. Informasi yang dapat dibandingkan memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antarperiode atau antarpemerintah daerah. Informasi yang dapat dipahami berarti laporan keuangan disajikan dengan bentuk dan istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu masyarakat, DPRD, pemerintah pusat, dan lembaga pemeriksa dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2021) menjelaskan bahwa reformasi akuntansi sektor publik memiliki hubungan dengan kualitas tata kelola, karena informasi keuangan yang baik dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan bukan hanya persoalan teknis akuntansi, tetapi juga bagian dari tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan aset daerah. Aset daerah merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan, khususnya pada neraca. Apabila penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, serta kebijakan pengelolaan aset daerah berjalan baik, maka informasi mengenai aset yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pengelolaan aset daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hanis et al. (2011) meneliti penerapan manajemen aset publik pada pemerintah daerah di Indonesia dan menemukan bahwa pengelolaan aset publik masih menghadapi tantangan kelembagaan, hukum, sumber daya manusia, serta koordinasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah membutuhkan sistem dan kebijakan yang memadai agar dapat berjalan efektif.

Tirayoh et al. (2021) meneliti pengelolaan aset sektor publik pada pemerintah daerah di Indonesia dan menemukan bahwa pengelolaan aset perlu dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku agar dapat mendukung efektivitas pelayanan publik. Penelitian tersebut relevan karena menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, pengendalian, dan pengelolaan aset yang tertib dalam sektor publik.

Luthfiani dan Sudjana (2022) meneliti pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menjadi dasar empiris bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

Dewi et al. (2023) meneliti pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut mendukung argumen bahwa pengelolaan aset yang tertib dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Noviyati dan Khoirudin (2023) meneliti optimalisasi aset pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi aset daerah berkaitan dengan aspek inventarisasi, legal audit, penilaian, serta pengawasan dan pengendalian. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan, tetapi juga dengan pengawasan, legalitas, dan optimalisasi pemanfaatan aset.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi lokasi, objek, dan pemisahan variabel. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, sedangkan sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menguji tiga aspek pengelolaan aset secara terpisah, yaitu penatausahaan aset, pengawasan dan pengendalian aset, serta kebijakan pengelolaan aset daerah. Pemisahan tersebut penting untuk mengetahui aspek mana yang paling berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.


Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan teori agensi, teori akuntabilitas publik, teori stewardship, serta hasil penelitian terdahulu. Penatausahaan aset daerah diasumsikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang tertib akan menghasilkan informasi aset yang akurat. Pengawasan dan pengendalian aset daerah diasumsikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena mekanisme pengawasan dapat mencegah penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset daerah diasumsikan dapat meningkatkan

kualitas laporan keuangan karena kebijakan yang jelas memberikan pedoman bagi pengelola aset dalam menjalankan seluruh siklus pengelolaan BMD.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan Aset Daerah (X1) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
- 3) Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah (X3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini menguji hubungan antarvariabel melalui data numerik dan analisis statistik (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian asosiatif-kausal digunakan untuk menjelaskan pengaruh penatausahaan aset daerah, pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Pengujian hubungan kausal dilakukan melalui analisis regresi linier berganda karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen (Hair et al., 2022).

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan lokasi utama di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota, Distrik Wamena, Papua Pegunungan. Objek penelitian ini adalah pengelolaan aset daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Subjek penelitian adalah aparatur pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pengelola keuangan dan pengelola Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah aparatur yang memiliki tugas, fungsi, atau pengalaman kerja yang berkaitan dengan penatausahaan aset, pengawasan dan pengendalian aset, kebijakan pengelolaan aset, serta penyusunan atau pengelolaan laporan keuangan daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner yang kemudian diberi skor dan dianalisis secara statistik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, baik secara langsung

maupun melalui media daring. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup dipilih karena responden diberikan alternatif jawaban yang telah ditentukan sehingga data dapat diolah secara kuantitatif. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Variabel penatausahaan aset daerah mengacu pada kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Variabel pengawasan dan pengendalian aset daerah mengacu pada kegiatan pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan tindakan korektif dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Variabel kebijakan pengelolaan aset daerah mengacu pada pedoman dan prosedur pengelolaan aset daerah yang mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, dan penghapusan aset daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Variabel kualitas laporan keuangan mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert lima poin. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden terhadap fenomena sosial yang telah

ditetapkan sebagai variabel penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Alternatif jawaban dalam penelitian ini terdiri atas skor 1 sampai dengan 5, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Semakin tinggi skor jawaban responden menunjukkan semakin tinggi persepsi responden terhadap variabel yang diukur.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini disusun sebagai dasar pengukuran empiris. Penatausahaan aset daerah didefinisikan sebagai proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah secara tertib dan sesuai ketentuan. Pengawasan dan pengendalian aset daerah didefinisikan sebagai proses pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif untuk memastikan aset daerah dikelola sesuai peraturan dan tujuan organisasi. Kebijakan pengelolaan aset daerah didefinisikan sebagai pedoman, aturan, dan prosedur yang digunakan pemerintah daerah dalam mengelola aset mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. Kualitas laporan keuangan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan laporan keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur (Hair et al., 2022). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi item terhadap skor total dengan nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5%. Item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel apabila

nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, meskipun nilai 0,70 atau lebih umumnya dinilai lebih kuat dalam penelitian sosial (Hair et al., 2022; Ghozali, 2021).

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS. Tahap analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban pada setiap variabel. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen, dengan kriteria nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor lebih kecil dari 10. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi (Ghozali, 2021).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan karena penelitian ini menguji pengaruh tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji menggunakan uji t. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji menggunakan uji F. Model regresi dinyatakan berpengaruh signifikan

secara simultan apabila nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05. Selain itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel penatausahaan aset daerah, pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta kebijakan pengelolaan aset daerah dalam menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

RESULT AND DISCUSSIONS

Hasil

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah aparatur pengelola aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 30 eksemplar dan seluruhnya dapat dikembalikan serta diolah sebagai data penelitian. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini mencapai 100%. Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tingkat pengembalian kuesioner, jenis kelamin, usia, dan masa kerja sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Tingkat pengembalian kuesioner	Kuesioner yang disebarkan	30	100
	Kuesioner yang dapat diolah	30	100
Jenis kelamin	Laki-laki	17	56,7
	Perempuan	13	43,3
	Total	30	100
Usia	< 20 tahun	0	0

	21–30 tahun	4	13,3
	31–40 tahun	9	30,0
	> 41 tahun	17	56,7
	Total	30	100
Masa kerja	< 1 tahun	0	0
	1–10 tahun	13	43,3
	11–20 tahun	11	36,7
	> 20 tahun	6	20,0
	Total	30	100

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, seluruh kuesioner yang disebarakan kepada responden dapat diolah sehingga data penelitian memiliki tingkat respons sebesar 100%. Dilihat dari jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 17 orang atau 56,7%, sedangkan responden perempuan berjumlah 13 orang atau 43,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi responden relatif berimbang, meskipun jumlah responden laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia lebih dari 41 tahun, yaitu sebanyak 17 orang atau 56,7%. Responden dengan usia 31–40 tahun berjumlah 9 orang atau 30,0%, sedangkan responden berusia 21–30 tahun berjumlah 4 orang atau 13,3%. Tidak terdapat responden yang berusia di bawah 20 tahun. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia matang dan diduga telah memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam pengelolaan aset daerah.

Dilihat dari masa kerja, responden dengan masa kerja 1–10 tahun berjumlah 13 orang atau 43,3%, responden dengan masa kerja 11–20 tahun berjumlah 11 orang atau 36,7%, dan responden dengan masa kerja lebih dari 20 tahun berjumlah

6 orang atau 20,0%. Tidak terdapat responden dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini umumnya telah memiliki pengalaman kerja yang memadai, sehingga dinilai relevan dalam memberikan penilaian terhadap penatausahaan aset, pengawasan dan pengendalian aset, kebijakan pengelolaan aset daerah, serta kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, maka derajat kebebasan atau degree of freedom (df) adalah $n - 2 = 30 - 2 = 28$, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Hasil uji validitas untuk seluruh variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penatausahaan Aset Daerah (X1)	X1.1	0,806	0,361	Valid
	X1.2	0,595	0,361	Valid
	X1.3	0,708	0,361	Valid
	X1.4	0,789	0,361	Valid
	X1.5	0,611	0,361	Valid
	X1.6	0,786	0,361	Valid
	X1.7	0,437	0,361	Valid
Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah (X2)	X2.1	0,748	0,361	Valid
	X2.2	0,623	0,361	Valid
	X2.3	0,861	0,361	Valid
	X2.4	0,761	0,361	Valid
	X2.5	0,686	0,361	Valid
	X2.6	0,432	0,361	Valid
	X2.7	0,582	0,361	Valid

Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah (X3)	X3.1	0,793	0,361	Valid
	X3.2	0,786	0,361	Valid
	X3.3	0,744	0,361	Valid
	X3.4	0,763	0,361	Valid
	X3.5	0,789	0,361	Valid
	X3.6	0,859	0,361	Valid
	X3.7	0,662	0,361	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y.1	0,755	0,361	Valid
	Y.2	0,420	0,361	Valid
	Y.3	0,684	0,361	Valid
	Y.4	0,674	0,361	Valid
	Y.5	0,554	0,361	Valid
	Y.6	0,715	0,361	Valid
	Y.7	0,743	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh item pernyataan pada variabel Penatausahaan Aset Daerah (X1), Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah (X2), Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel sebesar 0,361. Pada variabel Penatausahaan Aset Daerah, nilai r hitung berada pada rentang 0,437 sampai 0,806. Pada variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, nilai r hitung berada pada rentang 0,432 sampai 0,861. Pada variabel Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, nilai r hitung berada pada rentang 0,662 sampai 0,859. Sementara itu, pada variabel Kualitas Laporan Keuangan, nilai r hitung berada pada rentang 0,420 sampai 0,755.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh item kuesioner layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dan dapat dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal instrumen penelitian dalam mengukur setiap variabel. Instrumen penelitian

dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap item pernyataan menunjukkan konsistensi. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari batas reliabilitas yang ditetapkan, yaitu 0,60. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penatausahaan Aset Daerah (X1)	0,798	0,60	Reliabel
Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah (X2)	0,794	0,60	Reliabel
Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah (X3)	0,882	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,760	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.


Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Variabel Penatausahaan Aset Daerah memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,798, variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah sebesar 0,794, variabel Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah sebesar 0,882, dan variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,760. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Dengan demikian, item pernyataan yang digunakan untuk mengukur Penatausahaan Aset Daerah,

Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki konsistensi internal yang baik. Oleh karena itu, instrumen penelitian layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas penting dilakukan karena model regresi linier mengasumsikan bahwa residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.


Berdasarkan Gambar 1, titik-titik pada grafik Normal P-P Plot terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal. Pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil ini mengindikasikan bahwa data residual dari model regresi yang

menguji pengaruh Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti dari pola distribusi normal. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan untuk tahap pengujian asumsi klasik berikutnya dan pengujian hipotesis.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai residual standar dan nilai prediksi. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.

Berdasarkan Gambar 2, titik-titik pada grafik scatterplot terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, atau bergelombang. Selain itu,

titik-titik juga tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Pola penyebaran tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Artinya, varians residual dalam model regresi relatif konstan, sehingga model regresi layak digunakan untuk menganalisis pengaruh Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Penatausahaan Aset Daerah (X1)	0,367	2,725	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah (X2)	0,229	4,364	Tidak terjadi multikolinearitas
Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah (X3)	0,277	3,612	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Variabel Penatausahaan Aset Daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,367 dan VIF sebesar 2,725. Variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,229 dan VIF sebesar 4,364. Sementara itu, variabel Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,277 dan VIF sebesar 3,612.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, variabel Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Pengujian dilakukan melalui analisis regresi linier berganda dengan melihat nilai uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta persamaan regresi yang terbentuk. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis regresi linier berganda dan uji t disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t

Variabel	B	Std. Error	Beta	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	5,692	3,674	-	1,555	0,139	-
Penatausahaan Aset Daerah (X1)	0,299	0,187	0,299	1,447	0,160	Tidak signifikan
Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah (X2)	0,202	0,232	0,202	0,872	0,391	Tidak signifikan
Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah (X3)	0,308	0,208	0,308	1,486	0,149	Tidak signifikan

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 5, persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,692 + 0,299X1 + 0,202X2 + 0,308X3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 5,692. Artinya, apabila variabel Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah dianggap konstan, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan sebesar 5,692.

Koefisien regresi variabel Penatausahaan Aset Daerah sebesar 0,299 menunjukkan arah hubungan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,160 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Penatausahaan Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, H1 ditolak.

Koefisien regresi variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah sebesar 0,202 menunjukkan arah hubungan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,391 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, H2 ditolak.

Koefisien regresi variabel Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah sebesar 0,308 menunjukkan arah hubungan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,149 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, H3 ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga variabel independen memiliki koefisien regresi positif, pengaruh masing-masing variabel secara parsial belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan signifikan secara simultan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.
Regression	164,454	3	54,818	14,124	<0,001
Residual	100,913	26	3,881	-	-
Total	265,367	29	-	-	-

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 6, nilai F hitung sebesar 14,124 dengan nilai signifikansi

<0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan signifikan secara simultan. Artinya, Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara kolektif memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan. Namun, ketika diuji secara parsial dalam model regresi berganda, masing-masing variabel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan lebih kuat terlihat secara simultan dibandingkan secara individual.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah dalam menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,787	0,620	0,576	1,97009

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 7, nilai R sebesar 0,787 menunjukkan bahwa hubungan

antara Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan berada pada kategori kuat. Nilai R Square sebesar 0,620 menunjukkan bahwa variabel Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 62,0%.

Sementara itu, sisanya sebesar 38,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, komitmen organisasi, dan faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,576 juga menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah sampel, model penelitian ini masih mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 57,6%.

Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat. Artinya, secara bersama-sama Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah merupakan faktor yang relevan dalam menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Pembahasan

Pengaruh Penatausahaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Penatausahaan Aset Daerah memiliki

koefisien regresi sebesar 0,299 dengan nilai signifikansi sebesar 0,160. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik penatausahaan aset daerah, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat. Namun, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Penatausahaan Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Penatausahaan Aset Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan tidak didukung secara statistik.

Secara konseptual, penatausahaan aset daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah karena mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Penatausahaan yang tertib seharusnya dapat mendukung penyajian informasi aset yang lebih akurat dalam laporan keuangan. Dalam perspektif teori agensi, penatausahaan aset berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Apabila aset dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara memadai, maka informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan akan lebih dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset secara parsial belum cukup kuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kondisi ini dapat terjadi karena penatausahaan aset tidak berdiri sendiri, tetapi perlu didukung oleh kualitas pengawasan, konsistensi kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi aset, dan rekonsiliasi data yang memadai. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, keberadaan Kartu Inventaris

Barang (KIB) dan pembaruan data aset merupakan indikasi adanya praktik penatausahaan. Akan tetapi, pencatatan administratif tersebut belum tentu secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan apabila belum diikuti dengan validasi fisik, penilaian aset yang akurat, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta integrasi data aset dengan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Temuan ini berbeda dengan Dewi et al. (2023), yang menemukan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian, karakteristik pemerintah daerah, jumlah responden, serta tingkat kematangan sistem pengelolaan aset. Meskipun demikian, arah koefisien yang positif dalam penelitian ini tetap menunjukkan bahwa penatausahaan aset memiliki kecenderungan mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan, meskipun pengaruhnya belum signifikan secara individual.

Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,202 dengan nilai signifikansi sebesar 0,391. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan dan pengendalian aset daerah, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat. Namun, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua tidak didukung secara statistik.

Secara teoritis, pengawasan dan pengendalian aset daerah diperlukan untuk memastikan bahwa aset daerah digunakan sesuai ketentuan, diamankan dari potensi kehilangan atau penyalahgunaan, serta dilaporkan secara benar. Dalam perspektif akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan lembaga pemeriksa (Bovens, 2007). Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian aset seharusnya menjadi instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tidak signifikannya pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah secara parsial menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang berjalan belum cukup kuat untuk secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang bersifat rutin, seperti pemeriksaan aset bergerak dan tidak bergerak, memang menunjukkan adanya upaya pengendalian. Namun, pengawasan tersebut perlu ditinjau dari aspek efektivitas tindak lanjut, kedalaman pemeriksaan, konsistensi evaluasi, serta kemampuan pengawasan dalam memperbaiki ketidaksesuaian data aset. Jika pengawasan hanya bersifat administratif dan belum menyentuh aspek koreksi atas masalah pencatatan, legalitas, pemanfaatan, dan nilai aset, maka dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan dapat menjadi terbatas.

Temuan ini dapat dijelaskan pula melalui sifat pengelolaan aset yang saling berkaitan. Pengawasan dan pengendalian tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila tidak didukung oleh penatausahaan yang tertib dan kebijakan pengelolaan aset yang jelas. Tirayoh et al. (2021) menegaskan bahwa pengelolaan

aset sektor publik memerlukan kepatuhan terhadap regulasi dan pengendalian yang efektif agar aset dapat mendukung pelayanan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian tetap penting, tetapi perannya lebih kuat ketika dilakukan secara terpadu bersama penatausahaan dan kebijakan pengelolaan aset daerah.

Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,308 dengan nilai signifikansi sebesar 0,149. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa semakin baik kebijakan pengelolaan aset daerah, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat. Namun, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga tidak didukung secara statistik.

Kebijakan pengelolaan aset daerah pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman dalam seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga penghapusan aset. Dalam perspektif teori *stewardship*, pejabat publik dipandang sebagai pengelola yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengoptimalkan sumber daya organisasi demi kepentingan publik (Davis et al., 1997). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan aset yang jelas seharusnya dapat mendorong aparatur pemerintah daerah bertindak lebih tertib,

akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelaporan keuangan.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan aset belum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya jarak antara keberadaan kebijakan dan implementasi kebijakan. Kebijakan yang baik secara formal belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila belum diterapkan secara konsisten pada tingkat perangkat daerah. Faktor seperti pemahaman aparatur terhadap regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarunit, pembaruan data aset, kelengkapan dokumen aset, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Hasil ini berbeda dengan Luthfiani dan Sudjana (2022), yang menemukan bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan ini dapat terjadi karena karakteristik wilayah, kapasitas kelembagaan, dan kompleksitas pengelolaan aset di setiap pemerintah daerah tidak sama. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, kebijakan pengelolaan aset tetap memiliki arah hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi pengaruh tersebut belum cukup kuat secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlu diperkuat melalui pelaksanaan yang lebih konsisten, pengawasan yang efektif, dan penatausahaan aset yang terintegrasi.

Pengaruh Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji F menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 14,124 dengan nilai signifikansi $<0,001$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan signifikan secara simultan. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,620 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 62,0%, sedangkan sisanya sebesar 38,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya lebih dipengaruhi oleh pengelolaan aset daerah secara terpadu daripada oleh masing-masing variabel secara terpisah. Penatausahaan aset menyediakan dasar pencatatan dan pelaporan aset. Pengawasan dan pengendalian memastikan bahwa aset dikelola sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pengelolaan aset memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset secara tertib. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan secara bersama-sama membentuk tata kelola aset yang lebih kuat.

Hasil simultan ini sejalan dengan pandangan Hanis et al. (2011), yang menyatakan bahwa manajemen aset publik pada pemerintah daerah memerlukan dukungan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, dan koordinasi yang memadai. Pengelolaan aset tidak dapat hanya dipahami sebagai pencatatan administratif, tetapi harus dilihat sebagai sistem tata kelola yang

melibatkan kebijakan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Selain itu, Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2021) menegaskan bahwa kualitas informasi akuntansi sektor publik berhubungan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih kuat apabila pengelolaan aset dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan akuntabel.

Secara empiris, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah tidak signifikan secara parsial, ketiganya tetap memiliki kontribusi yang signifikan secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kondisi ini dapat terjadi karena ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan substantif dalam praktik pengelolaan aset. Penatausahaan yang baik membutuhkan dukungan pengawasan. Pengawasan yang efektif membutuhkan dasar kebijakan yang jelas. Kebijakan pengelolaan aset akan lebih bermakna apabila diterapkan melalui penatausahaan dan pengendalian yang konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya perlu dilakukan melalui penguatan seluruh aspek pengelolaan aset secara terpadu.

Berdasarkan hasil tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya perlu memperkuat sistem pengelolaan aset daerah melalui pembaruan data aset secara berkala, rekonsiliasi aset antarunit, peningkatan kualitas pengawasan, penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta konsistensi implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Upaya tersebut penting agar informasi aset yang disajikan dalam laporan keuangan

semakin relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah.

CONSLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 14,124 dengan nilai signifikansi $<0,001$ yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh satu aspek pengelolaan aset secara terpisah, tetapi lebih dipengaruhi oleh keterpaduan seluruh aspek pengelolaan aset daerah.

Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Daerah memiliki arah hubungan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, tetapi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,299 dengan nilai signifikansi 0,160 yang lebih besar dari 0,05. Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah juga memiliki arah hubungan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, tetapi tidak berpengaruh signifikan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,202 dan nilai signifikansi 0,391. Demikian pula, Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

memiliki arah hubungan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, tetapi tidak berpengaruh signifikan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,308 dan nilai signifikansi 0,149. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel belum cukup kuat untuk memengaruhi kualitas laporan keuangan secara individual, tetapi ketiganya menjadi signifikan ketika diuji secara bersama-sama dalam satu model penelitian.

Nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,620 menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 62,0%. Sementara itu, sisanya sebesar 38,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Variabel lain tersebut dapat berupa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, komitmen organisasi, serta faktor kelembagaan lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya disarankan untuk memperkuat pengelolaan aset daerah secara terpadu. Penatausahaan aset perlu ditingkatkan melalui pembaruan data aset secara berkala, rekonsiliasi data antarperangkat daerah, serta penguatan bukti administrasi dan dokumen kepemilikan aset. Pengawasan dan pengendalian aset juga perlu diarahkan tidak hanya pada pemeriksaan rutin, tetapi juga pada tindak lanjut atas temuan, evaluasi pemanfaatan aset, serta penguatan pengendalian internal. Selain itu, kebijakan pengelolaan aset daerah perlu diimplementasikan secara konsisten agar setiap tahapan

pengelolaan aset, mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan, dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah responden dan memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan campuran dengan menambahkan wawancara mendalam agar mampu menjelaskan alasan di balik persepsi responden secara lebih mendalam.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan penguatan pengelolaan aset secara menyeluruh. Meskipun secara parsial Penatausahaan Aset Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah, serta Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, ketiganya terbukti signifikan ketika diuji secara simultan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya perlu memandang pengelolaan aset sebagai satu sistem yang saling berkaitan, bukan sebagai kegiatan administratif yang berdiri sendiri.

Secara kelembagaan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antara unit pengelola aset, pengelola keuangan, dan perangkat daerah pengguna barang. Penatausahaan

aset yang baik perlu didukung oleh pengawasan yang efektif dan kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, penguatan tata kelola aset daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah responden dalam penelitian ini terbatas pada 30 orang aparatur pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas pada seluruh pemerintah daerah. Kedua, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan tidak mewakili seluruh populasi secara acak. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada persepsi responden dan belum menggali secara mendalam alasan atau kondisi faktual di balik jawaban responden. Keempat, waktu pengumpulan data yang relatif terbatas dapat memengaruhi kedalaman informasi yang diperoleh.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, cakupan wilayah yang lebih luas, serta metode pengumpulan data yang lebih beragam. Penggunaan wawancara, observasi, atau analisis dokumen aset daerah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan aset dan hubungannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

REFERENCE

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Public sector accounting reforms and the quality of governance. *Public Money & Management*, 41(2), 107–117. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1724665>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- Dewi, W. K., Erniwati, E., & Putri, C. N. (2023). Pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 19–27. <https://doi.org/10.59963/jpema.v5i1.130>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022).

- Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hanis, M. H., Trigunaryah, B., & Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi Province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36–47. <https://doi.org/10.1108/1463001111120332>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Luthfiani, A., & Sudjana. (2022). Pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 115–122. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3326>
- Noviyati, A. M., & Khoirudin, R. (2023). Analisis optimalisasi aset pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i2.115>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Tirayoh, V. Z., Latjandu, L. D., Sabijono, H., & Mintardjo, C. M. O. (2021). Public sector asset management in the government of Indonesia: A case study in Minahasa Regency. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 195–205. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.195-205>